



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Jl. Halim Perdana Kusuma No 12 Ponorogo

Surel : set.ponorogo@bawaslu.go.id

Laman : <https://ponorogo.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 1/HK.01.01/K.JI-21/12/2025**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
 - b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

M E N E T A P K A N

- Menetapkan

: KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
- KESATU

: Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dengan susunan sebagaimana

KEDUA

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten Ponorogo kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ponorogo

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal 10 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo,



M. BAHRUN MUSTOFA, S.Pd.I.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Ponorogo
Nomor : 1/HK.01.01/K.JI-21/12/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. BAHRUN MUSTOFA, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Ketua
2	WIDI CAHYONO, SAP	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Wakil Ketua
3	JENNY SUSANTO	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
4	MIFTAHUL ASROR, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
5	SULUNG MUNA RIMBAWAN, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
6	ACH. SUPRAYOGI, SE.	Kasubag Administrasi	Anggota
7	ISNANING TYASTUTI, S.Pd., M.Pd.	Staf Divisi Parmas & Humas	Anggota
8	ALVIN FAJRIANTO, SH.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9	SORAYA LATHIFAH NUR AZIZAH, S.SOS.	Penatakelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	WAHYU WINDARTI, SE.	Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
11	IMAM MUCHTAR, SE	Ahli Pertama Perencana	Anggota
12	AGUS EKO SETIAWAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13	HENDRIK EKO JULIANTO, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
14	WAHYUDI, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
15	FEBRI RAMADHAN, S.IP	Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota

16	M. ELVA NANDA LAHURI, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
17	FERNANDI ARIS STIWAN, S.PD.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
18	NIKKI ASTRIYANTI, SE.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota